



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN**
Tempat lahir : Subarak
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 14 April 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Pancuran Gading Rt.001 Rw.002
Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung
Sahilan Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMP Negeri 03
Gunung Sahilan)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **MUSKARBED TUJUH**

halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELAPAN, S.H.,M.H., SUMIATI,S.H.,M.H., DIRAN DIA PUTRA,S.H., FAUZI

RIZKY,S.H.,M.H., LUKI PATMA WILTA,S.H., Advokat pada Kantor Advokat

Muskarbed Associates Jalan Arifin Achmad No.100 C Pekanbaru berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.460/MKB-78/SKK/2018 tanggal 20 Agustus

2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21

Agustus 2018 di bawah register Nomor : 209/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 415/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd. bin MARAH UDIN** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - ROHATI, Anggota No. 770;
 - ROBERMAN, Anggota No. 030;
 - AZMI RITA, Anggota No. 1289;
 - AMIRSYAH MZ, Anggota No. 369;
 - RAPIZA, Anggota No. 671.
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - ROHATI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ROBERMAN telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AZMI RITA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AMIRSYAH MZ telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - RAPIZA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak :

halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Desember 2004 antara AZMI RITA / ZASRITA AZMI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;
- Pada tanggal 30 Desember 2004 antara AMIRSYAH MZ dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;
- Pada tanggal 30 Desember 2004 antara RAPIZA dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan atas nama :
 - Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading

halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);

- Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);
- Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ENI KUSMAWATI.

- 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - PENLI, Anggota No. 020;
 - DARUSSALAM, Anggota No. 229;
 - MARLINA, Anggota No. 235;
 - YURNA / ARJUNA, Anggota No. 721;
 - LIHASMIWATI / IZAI, Anggota No. 725.
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - PENLI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARUSSALAM telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- MARLINA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- YURNA / ARJUNA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- LIHASMIWATI / IZAI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 10 Juli 2005 antara LIHASMIWATI / IZAI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pada tanggal 07 Desember 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan YANTO K sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah

halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Giok Hwa.

- 11 (sebelas) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - NILA ASMARA, Anggota No. 465;
 - NGATIJO, Anggota No. 1231;
 - ZABARIAH, Anggota No. 238;
 - RINALDI, Anggota No. 693;
 - ALDAMIS, Anggota No. 021;
 - KAMISAH, Anggota No. 299;
 - AZWAN ZEN, Anggota No. 293;
 - ERNIATI BODEK, Anggota No. 1238;
 - ABDULLAH WH, Anggota No. 079;
 - SALMAWATI, Anggota No. 1283;
 - ABD MUTHALIB, Anggota No. 068.
- 11 (sebelas) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - NILA ASMARA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - NGATIJO telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ZABARIAH telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran

halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- RINALDI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ALDAMIS telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - KAMISAH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AZWAN ZEN telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ERNIATI BODEK telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ABDULLAH WH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - SALMAWATI telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2004 untuk pembayaran

halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan
seluas 2 Ha (1 kapling);

- ABD MUTHALIB telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 23 Agustus 2004 antara SALMAWATI dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 20 Juli 2005 antara ABD MUTHALIB dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani BAHARUDIN sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SALMAWATI menyatakan dengan benar telah menjual kebun kelapa sawit pada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) tanggal 23 Agustus 2005.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yanton.

halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua Badan Pengawas KUD Pancuran Gading Sdr. APRI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Sdr. Jonni Fiter Suplus.
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Revisi Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jonni Fitter Suplus.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL AZRI Bin MARAH UDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 374 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa **KHAIRUL AZRI Bin MARAH UDIN** dari dakwaan dalam perkara ini (Vrijspraak);
3. Melepaskan Terdakwa **KHAIRUL AZRI Bin MARAH UDIN** dari segala tuntutan hkum (ontslag van alle rechtveervoelging) dalam perkara ini;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan

halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan yang terletak di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang ; *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Dimana pada mulanya terdakwa KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN diangkat selaku Ketua Kelompok tani Gunung Jaya Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan di Kabupaten Kampar; Dimana pada saat itu terdakwa selaku Ketua Kelompok tani memiliki tugas membayar uang gaji atau hasil penjualan buah kelapa sawit kepada kelompok tani dan juga membayarkan uang Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada setiap kelompok tani di akhir tahun atau diawal tahun; Dimana pada saat terdakwa menjadi Ketua kelompok tani, terdakwa membawai anggota kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) orang dan masing-masing kelompok tani memiliki beberapa kapling kebun sawit, dan

halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi tani ini berdiri sejak tahun 1996 yang beralamat di Jalan Kampar No.03 Desa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sahilan Kab. Kampar, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi tanggal 21 September 1998 Nomor : 26/BH/KDK.4/II/IX/98. Kemudian pada tahun 2006 saksi ENI KUSMAWATI Binti ABDUL MAJID bersama saksi HENDRO HALIM mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun II Pancuran Gading RT.001 RW.002 Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan maksud untuk meminta uang hasil kebun kelapa sawit milik saksi dan terdakwa selalu memberinya kadang diberikan dirumah terdakwa yang di Pekanbaru di Perumahan Sidomulyo Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru; Koperas Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan berkerja sama dengan PT.Mitra Ungul pusaka (MUP) dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), dimana PT.Mitra Ungul Pusaka (MUP) selaku bapak angkat sedangkan KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan sebagai anak angkat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;

- Kemudian pada bulan Desember Tahun 2016, terdakwa selalu Ketua kelompok tani menerima uang Sisa Hasil Usaha sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibagikan kepada masing –masing anggota kelompok tani, Namun setelah terdakwa menerima uang Hasil Sisa Usaha tersebut dari Ketua Koperasi Unit Desa, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota kelompok tani yang berhak melainkan uang hasil Sisa Usaha tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan sebagian terdakwa serahkan kepada orang lain yang tidak berhak;
- Akibat perbuatan terdakwa, seluruh anggota kelompok tani Koperas Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan mengalami kerugian sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374

KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan yang terletak di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang ; *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Dimana pada mulanya terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** diangkat selaku Ketua Kelompok tani Gunung Jaya Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan di Kabupaten Kampar; Dimana pada saat itu terdakwa selaku Ketua Kelompok tani memiliki tugas membayar uang gaji atau hasil penjualan buah kelapa sawit kepada kelompok tani dan juga membayarkan uang Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada setiap kelompok tani di akhir tahun atau diawal tahun; Dimana pada saat terdakwa menjadi Ketua kelompok tani, terdakwa membawai anggota kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) orang dan masing-masing kelompok tani memiliki beberapa kapling kebun sawit, dan Koperasi tani ini berdiri sejak tahun 1996 yang beralamat di Jalan Kampar No.03 Desa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sahilan Kab. Kampar, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi tanggal 21 September 1998

halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/BH/KDK.4/I/IX/98. Kemudian pada tahun 2006 saksi ENI KUSMAWATI Binti ABDUL MAJID bersama saksi HENDRO HALIM mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun II Pancuran Gading RT.001 RW.002 Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan maksud untuk meminta uang hasil kebun kelapa sawit milik saksi dan terdakwa selalu memberinya kadang diberikan dirumah terdakwa yang di Pekanbaru di Perumahan Sidomulyo Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru; Koperas Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan berkerja sama dengan PT.Mitra Ungul pusaka (MUP) dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), dimana PT.Mitra Ungul Pusaka (MUP) selaku bapak angkat sedangkan KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan sebagai anak angkat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;

- Kemudian pada bulan Desember Tahun 2016, terdakwa selalu Ketua kelompok tani menerima uang Sisa Hasil Usaha sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibagikan kepada masing –masing anggota kelompok tani, Namun setelah terdakwa menerima uang Hasil Sisa Usaha tersebut dari Ketua Koperasi Unit Desa, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota kelompok tani yang berhak melainkan uang hasil Sisa Usaha tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan sebagian terdakwa serahkan kepada orang lain yang tidak berhak;
- Akibat perbuatan terdakwa, seluruh anggota kelompok tani Koperas Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan mengalami kerugian sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

DAN

halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan yang terletak di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang ; *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Dimana pada mulanya terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** diangkat selaku Ketua Kelompok tani Gunung Jaya Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan di Kabupaten Kampar; Dimana pada saat itu terdakwa selaku Ketua Kelompok tani memiliki tugas membayar uang gaji atau hasil penjualan buah kelapa sawit kepada kelompok tani dan juga membayarkan uang Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada setiap kelompok tani di akhir tahun atau diawal tahun; Dimana pada saat terdakwa menjadi Ketua kelompok tani, terdakwa membawai anggota kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) orang dan masing – masing kelompok tani memiliki beberapa kapling kebun sawit, dan Koperasi tani ini berdiri sejak tahun 1996 yang beralamat di Jalan Kampar No.03 Desa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sahilan Kab. Kampar, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi tanggal 21 September 1998 Nomor : 26/BH/KDK.4/I/IX/98;

halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan bulan juli 2005 di KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan memiliki anggota koperasi sejumlah 50 (lima puluh) orang;
- Dimana pada tahun 2005 salah seorang anggota kelompok tani yakni saksi RINALDI Bin IBRAHIM pernah menjual kebun kelapa sawit miliknya yang diperoleh dari Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung kepada saksi SUGITO melalui perantara saksi RABAAS yang beralamat di Lipat Kain Kec.Kampar Kiri Kabupaten Kampar; dan pada saat saksi RINALDI Bin IBRAHIM menjual tanah tersebut disaksikan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok tani, Saksi DASRIL selaku Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan dan saksi RUSTAM AR selaku Kepala Desa Gunung Sahilan karena semua yang menyaksikan jual beli tersebut ikut menandatangani surat peralihan hak kebun tersebut;
- Kemudian setelah saksi SUGITO membeli kebun sawit milik saksi RINALDI Bin IBRAHIM tersebut, pada tahun 2006 saksi SUGITO menjual kembali lahan kelapa sawit tersebut kepada saksi ENI KURMAWATI sebanyak 10 (sepuluh) hektar , saksi YANTO seluas 8 (delapan) hektar dan saksi GIOK HWA seluas 12 (dua belas) hektar;
- Kemudian pada tahun 2006, terdakwa mendatangi rumah saksi ERITA Binti ABDUL MANAB SAMAD, yang mana pada saat bertemu dengan saksi ERITA Binti ABDUL MANAB SAMAD, terdakwa menawarkan lahan kebun sawit milik RINALDI Bin IBRAHAM kepada saksi ERITA Binti ABDUL MANAB SAMAD seluas 2 (dua) hektar , sementara terdakwa tahu bahwa tanah yang dijual terdakwa tersebut bukan merupakan milik terdakwa tetapi merupakan milik RINALDI Bin IBRAHIM yang telah dijual kepada SUGITO dan oleh SUGITO sudah dijual kembali kepada YANTO ;Kemudian terdakwa menjual lahan kebun sawit milik saksi YANTO

halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Hj.ERITA Binti ABDUL MANAB SAMAD dengan harga Rp.122.000.000,-

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi YANTO selaku anggota Kelompok Tani mengalami kerugian sejumlah Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eni Kusmawati Binti Abdul Majid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya di bawah naungan Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, bertempat di KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2016 terdakwa yang telah menerima uang SHU dari KUD Pancuran Gading sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak membayarkan uang SHU tersebut kepada 21 (dua puluh satu) Anggota Kelompok Tani Gunung Jaya yang berhak menerima uang SHU masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2006, saksi ada melakukan pembelian kebun kelapa sawit dari Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan seluas 10 Ha (sepuluh hektar) atau 5 (lima) kapling atas nama Amirsyah Mz, Rohati, Zasrita Asmi, Roberman, dan Rapiza.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2005 dan Desember 2006, Sdr. Yanton dan Sdri. GIOK HWA ada melakukan pembelian kebun kelapa sawit dari Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) atau 16 (enam belas) kapling atas nama Penli, Darussalam, Marlina, Yurna/Arjuna, Lihasmiwati/Izai, Nila Asmara, Ngatijo, Zabariah, Rinaldi, Aldamis, Kamisah, Azwan Zen, Erniati Bodek, Abdullah Wh, Salmawati, dan Abd Muthalib.
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 setiap bulannya saksi selalu menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit (uang gaji) dari terdakwa dengan jumlah bervariasi tergantung banyaknya hasil panen, sedangkan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 setiap di akhir atau di awal tahun saksi pernah menerima uang SHU dari terdakwa namun tidak setiap tahun saksi mendapatkannya tergantung keuntungan yang diperoleh dari KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan pada tahun tersebut.
- Bahwa selama ini sewaktu saksi menerima baik uang hasil penjualan buah kelapa sawit maupun uang SHU, saksi selalu dihubungi oleh terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 11 Januari 2017 Ketua KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yaitu saksi Jonni Fiter Suplus telah membayarkan uang sisa hasil usaha kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke rekening terdakwa.

halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang SHU tahun 2016 yang tidak diterima oleh saksi dari terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan uang SHU tahun 2016 yang tidak diterima oleh Sdr. Yanton dan Sdri. Giok Hwa dari terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi, Sdr. Yanton dan Sdri. Giok Hwa mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit (uang gaji) kepada saksi bukan tahun 2006 melainkan sejak tahun 2010;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi Rino Rinaldo.S.T Bin H.Azwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya di bawah naungan Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi mengganti terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.
- Bahwa Amirsyah Mz, Rohati, Zasrita Asmi, Penli, Lhasmiwati/Izai, Nila Asmara, Ngatijo, Zabariah, Aldamis, Kamisah, Azwan Zen, Erniati Bodek, Abdullah Wh, merupakan Anggota Kelompok Tani Gunung Jaya KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang diketuai oleh saksi

halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelumnya diketuai oleh terdakwa), kemudian Roberman, Darussalam, Marlina, Yurna/Arjuna, Salmawati, Abd Muthalib, merupakan Anggota Kelompok Tani Mawar Berduri KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang diketuai oleh Sdr. Nafiza, lalu Rinaldi, Rapiza, merupakan Anggota Kelompok Tani Rantau Bane KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang diketuai oleh Sdr. Arbaintis.

- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang tersebut merupakan Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.
- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan tersebut telah menjual kebun kelapa sawit miliknya tersebut kepada saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton, dan Sdri. Giok Hwa.
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 11 Januari 2017 Ketua KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yaitu saksi Jonni Fiter Suplus telah membayarkan uang sisa hasil usaha kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke rekening terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton dan Sdri. Giok Hwa mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ramadhan Ag Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya di bawah naungan Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi mengganti terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.
- Bahwa Amirsyah Mz, Rohati, Zasrita Asmi, Penli, Lihasmiwati/Izai, Nila Asmara, Ngatijo, Zabariah, Aldamis, Kamisah, Azwan Zen, Erniati Bodek, Abdullah Wh, merupakan Anggota Kelompok Tani Gunung Jaya KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang diketuai oleh saksi (sebelumnya diketuai oleh terdakwa), kemudian Roberman, Darussalam, Marlina, Yurna/Arjuna, Salmawati, Abd Muthalib, merupakan Anggota Kelompok Tani Mawar Berduri KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang diketuai oleh Sdr. Nafiza, lalu Rinaldi, Rapiza, merupakan Anggota Kelompok Tani Rantau Bane KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang diketuai oleh Sdr. Arbaintis.
- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang tersebut merupakan Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.
- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan tersebut telah menjual kebun kelapa sawit miliknya tersebut kepada saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton, dan Sdri. Giok Hwa.
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 11 Januari 2017 Ketua KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yaitu saksi Jonni Fiter Suplus

halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayarkan uang sisa hasil usaha kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke rekening terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton dan Sdri. Giok Hwa mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Abdullah Bin Abdullah Wahab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dengan nomor anggota 079 di bawah Kelompok Tani yang diketuai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) kapling yang terletak di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2005 saksi ada menjual kebun kelapa sawit milik saksi seluas 2 Ha (dua hektar) kepada Sdr. Yanton dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang juga diketahui oleh Ketua KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yaitu Dasrizal, Ketua Kelompok Tani yaitu terdakwa, dan Kepala Desa Gunung Sahilan yaitu Rustam Ar.
- Bahwa setelah saksi menjual kebun kelapa sawit milik saksi tersebut kepada Sdr. Yanton, saksi tidak berhak menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit maupun uang sisa hasil usaha dari KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.

halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri, karena saat menjual kebun kelapa sawit kepada Sdr. Yanton pada bulan Juli 2005 surat keputusan tersebut belum ada

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Penli Bin Khairuman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dengan nomor anggota 020 di bawah Kelompok Tani yang diketuai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) kapling yang terletak di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2005 saksi ada menjual kebun kelapa sawit milik saksi seluas 2 Ha (dua hektar) kepada Sdr. Sugito dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang juga diketahui oleh Ketua KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yaitu Dasrizal, Ketua Kelompok Tani yaitu terdakwa, dan Kepala Desa Gunung Sahilan yaitu Rustam Ar.
- Bahwa setelah saksi menjual kebun kelapa sawit milik saksi tersebut kepada Sdr. Sugito, saksi tidak berhak menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit maupun uang sisa hasil usaha dari KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.

halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri, karena saat menjual kebun kelapa sawit kepada Sdr. Sugito pada bulan Juli 2005 surat keputusan tersebut belum ada

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Amirsyah MZ Bin Muhammad Zein** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dengan nomor anggota 369 di bawah Kelompok Tani yang diketuai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) kapling yang terletak di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2004 saksi ada menjual kebun kelapa sawit milik saksi seluas 2 Ha (dua hektar) kepada Sdr. Sugito dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang juga diketahui oleh Ketua KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yaitu Dasrizal, Ketua Kelompok Tani yaitu terdakwa, dan Kepala Desa Gunung Sahilan yaitu Rustam Ar.
- Bahwa setelah saksi menjual kebun kelapa sawit milik saksi tersebut kepada Sdr. Sugito, saksi tidak berhak menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit maupun uang sisa hasil usaha dari KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.

halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri, karena saat menjual kebun kelapa sawit kepada Sdr. Sugito pada bulan Desember 2004 surat keputusan tersebut belum ada

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Jonni Fitter Suplus Bin Zam Zubir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan beridir sejak tahun 1996 yang beralamat di Jalan Kampar No. 3 Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, dan disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Kampar pada tanggal 21 September 1998 sesuai Surat Keputusan Nomor : 26/BH/KDK.4/II/IX/1998.
- Bahwa KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit telah bekerjasama dengan PT. Inti Indosawit Subur (PT. IIS) yang pengelolaan di lapangan dilaksanakan oleh PT. Mitra Unggul Pusaka (PT. MUP) dalam bentuk Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (Polda KKPA), yang mana PT. MUP selaku bapak angkat sedangkan KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan selaku anak angkat yang memiliki lahan perkebunan.
- Bahwa KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan memiliki jumlah anggota sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) orang dengan masing-masing anggota memiliki 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) kapling kebun kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 435

halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.
- Bahwa KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan membawahi 18 (delapan belas) Kelompok Tani dengan masing-masing Anggota Kelompok Tani sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih).
 - Bahwa terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dengan anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang.
 - Bahwa periode tahun 2015 sampai dengan 2020 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan, pengurus KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan adalah Ketua : Jonni Fiter Suplus (saksi), Wakil Ketua : H. Marwas, Sekretaris I : Dasrizal, Sekretaris II : Kaharuddin, Bendahara : H. Azwin, dan Ketua Badan Pengawas : APRI.
 - Bahwa sisa hasil usaha KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 yang berhak diterima masing-masing anggota sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa yang bertanggungjawab menyerahkan uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 kepada anggota adalah Ketua Kelompok Tani masing-masing anggota, karena uang sisa hasil usaha tersebut akan KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan transferkan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani.
 - Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB, saksi telah menerima uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dari PT. IIS sebanyak 18.461.687.000,- (delapan belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang

halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Bank MNC Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.30 WIB, saksi bersama saksi Dasrizal menyerahkan uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut ke Rekening Bank Mandiri Cabang Lipat Kain Nomor 1080014024161 atas nama Khairul Azri (terdakwa).

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, saksi menerima laporan bahwa 21 (dua puluh satu) orang Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang telah menjual kebun kelapa sawit miliknya kepada saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton, dan Sdri. Giok Hwa belum menerima uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 dari terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya.
- Bahwa Amirsyah Mz, Rohati, Zasrita Asmi, Penli, Lihasmiwati/Izai, Nila Asmara, Ngatijo, Zabariah, Aldamis, Kamisah, Azwan Zen, Erniati Bodek, Abdullah Wh, Roberman, Darussalam, Marlina, Yurna/Arjuna, Salmawati, Abd Muthalib, Rinaldi, Rapiza, merupakan Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton dan Sdri. Giok Hwa mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Rinaldi Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dengan nomor anggota 693 di bawah Kelompok Tani yang diketuai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) kapling yang terletak di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2005 saksi ada menjual kebun kelapa sawit milik saksi seluas 2 Ha (dua hektar) kepada Sdr. Sugito dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang juga diketahui oleh Ketua KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yaitu Dasrizal, Ketua Kelompok Tani yaitu terdakwa, dan Kepala Desa Gunung Sahilan yaitu Rustam Ar.
- Bahwa setelah saksi menjual kebun kelapa sawit milik saksi tersebut kepada Sdr. Sugito, saksi tidak berhak menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit maupun uang sisa hasil usaha dari KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri, karena saat menjual kebun kelapa sawit kepada Sdr. Sugito pada bulan Juli 2005 surat keputusan tersebut belum ada

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi Dasrizal Bin Muhammad Udin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan memiliki jumlah anggota sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) orang dengan masing-masing anggota memiliki 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) kapling kebun kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.
- Bahwa KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan membawahi 18 (delapan belas) Kelompok Tani dengan masing-masing Anggota Kelompok Tani sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih).
- Bahwa terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dengan anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa periode tahun 2015 sampai dengan 2020 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan, pengurus KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan adalah Ketua : Jonni Fiter Suplus, Wakil Ketua : H. Marwas, Sekretaris I : Dasrizal (saksi), Sekretaris II : Kaharuddin, Bendahara : H. Azwin, dan Ketua Badan Pengawas : Apri.
- Bahwa sisa hasil usaha KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 yang berhak diterima masing-masing anggota sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa yang bertanggungjawab menyerahkan uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 kepada anggota adalah Ketua Kelompok Tani masing-masing anggota, karena uang sisa hasil usaha tersebut akan KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan transferkan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani.

halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB, saksi telah menerima uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dari PT. IIS sebanyak 18.461.687.000,- (delapan belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Bank MNC Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.30 WIB, saksi bersama saksi JONNI FITER SUPLUS menyerahkan uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut ke Rekening Bank Mandiri Cabang Lipat Kain Nomor 1080014024161 atas nama Khairul Azri (terdakwa).
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, saksi menerima laporan bahwa 21 (dua puluh satu) orang Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang telah menjual kebun kelapa sawit miliknya kepada saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton, dan Sdri. Giok Hwa belum menerima uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 dari terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya.
- Bahwa Amirsyah Mz, Rohati, Zasrita Asmi, Penli, Lihasmiwati/Izai, Nila Asmara, Ngatijo, Zabariah, Aldamis, Kamisah, Azwan Zen, Erniati Bodek, Abdullah Wh, Roberman, Darussalam, Marlina, Yurna/Arjuna, Salmawati, Abd Muthalib, Rinaldi, Rapiza, merupakan Anggota KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan.

halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Eni Kusmawati, Sdr. Yanton dan Sdri. Giok Hwa mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, dan sejak bulan Maret 2017 terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani, yang mana selaku Ketua Kelompok Tani terdakwa membawahi anggota kelompok sebanyak 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani adalah menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit kepada anggota kelompok setiap bulannya pada tanggal 10 s/d 17, dan menyerahkan uang sisa hasil usaha apabila ada keuntungan dari KUD Pancuran Gading kepada anggota kelompok setiap di akhir atau di awal tahun.
- Bahwa KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit telah bekerjasama dengan PT. Inti Indosawit Subur (PT. IIS) yang pengelolaan di lapangan dilaksanakan oleh PT. Mitra Unggul Pusaka (PT. MUP) dalam bentuk Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (Polda KKPA), yang mana PT. MUP selaku bapak angkat sedangkan KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan selaku anak angkat yang memiliki lahan perkebunan.
- Bahwa KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan memiliki jumlah anggota sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) orang dengan

halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anggota memiliki 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) kapling kebun kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 terdakwa ada memberikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit kepada anggota kelompok setiap bulannya.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.30 Wib, saksi bersama saksi Jonni Fiter Suplus menyerahkan uang sisa hasil usaha semester dua periode bulan Juli s/d Desember 2016 KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Jaya sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut ke Rekening Bank Mandiri Cabang Lipat Kain Nomor 1080014024161 atas nama Khairul Azri (terdakwa).
- Bahwa terhadap uang sisa hasil usaha tahun 2016 sudah terdakwa berikan kepada anggota kelompok melalui agen yaitu : Syaiful Bahri, Ajisman, Ramadhan Ag, Dauna, H. Mansur, Neri Juherman, Damhuri, Hendri Dunan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - ROHATI, Anggota No. 770;
 - ROBERMAN, Anggota No. 030;
 - AZMI RITA, Anggota No. 1289;

halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIRSYAH MZ, Anggota No. 369;
- RAPIZA, Anggota No. 671.
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - ROHATI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ROBERMAN telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AZMI RITA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AMIRSYAH MZ telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - RAPIZA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak :
 - Pada tanggal 29 Desember 2004 antara AZMI RITA / ZASRITA AZMI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling)

halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;

- Pada tanggal 30 Desember 2004 antara AMIRSYAH MZ dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;
- Pada tanggal 30 Desember 2004 antara RAPIZA dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan atas nama :
 - Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);
 - Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan

halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);
- Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).
 - 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - PENLI, Anggota No. 020;
 - DARUSSALAM, Anggota No. 229;
 - MARLINA, Anggota No. 235;
 - YURNA / ARJUNA, Anggota No. 721;
 - LIHASMIWATI / IZAI, Anggota No. 725.
 - 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - PENLI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - DARUSSALAM telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - MARLINA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YURNA / ARJUNA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- LIHASMIWATI / IZAI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 10 Juli 2005 antara LIHASMIWATI / IZAI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pada tanggal 07 Desember 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan YANTO K sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).
- 11 (sebelas) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - NILA ASMARA, Anggota No. 465;
 - NGATIJO, Anggota No. 1231;
 - ZABARIAH, Anggota No. 238;
 - RINALDI, Anggota No. 693;
 - ALDAMIS, Anggota No. 021;

halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAMISAH, Anggota No. 299;
- AZWAN ZEN, Anggota No. 293;
- ERNIATI BODEK, Anggota No. 1238;
- ABDULLAH WH, Anggota No. 079;
- SALMAWATI, Anggota No. 1283;
- ABD MUTHALIB, Anggota No. 068.
- 11 (sebelas) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - NILA ASMARA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - NGATIJO telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ZABARIAH telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - RINALDI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ALDAMIS telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAMISAH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- AZWAN ZEN telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ERNIATI BODEK telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ABDULLAH WH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- SALMAWATI telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ABD MUTHALIB telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 23 Agustus 2004 antara SALMAWATI dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP)

halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 20 Juli 2005 antara ABD MUTHALIB dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani BAHARUDIN sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SALMAWATI menyatakan dengan benar telah menjual kebun kelapa sawit pada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkara (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) tanggal 23 Agustus 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua Badan Pengawas KUD Pancuran Gading Sdr. APRI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Sdr. Jonni Fiter Suplus.
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Revisi Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Rekening koran periode 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 atas nama pemilik Khairul Azri Nomor Rekening 1080014024161, diberi tanda T.1;

halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa diangkat selaku Ketua Kelompok tani Gunung Jaya Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan di Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu terdakwa selaku Ketua Kelompok tani memiliki tugas membayar uang gaji atau hasil penjualan buah kelapa sawit kepada kelompok tani dan juga membayarkan uang Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada setiap kelompok tani di akhir tahun atau diawal tahun;
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi Ketua kelompok tani, terdakwa membawahi anggota kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) orang dan masing-masing kelompok tani memiliki beberapa kapling kebun sawit, dan Koperasi tani ini berdiri sejak tahun 1996 yang beralamat di Jalan Kampar No.03 Desa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sahilan Kab. Kampar, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi tanggal 21 September 1998 Nomor : 26/BH/KDK.4/II/98. Kemudian pada tahun 2006 saksi Eni Kusmawati Binti Abdul Majid bersama saksi Hendro HALIM mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun II Pancuran Gading RT.001 RW.002 Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan maksud untuk meminta uang hasil kebun kelapa sawit milik saksi dan terdakwa selalu memberinya kadang diberikan dirumah terdakwa yang di Pekanbaru di Perumahan Sidomulyo Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru; Koperas Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan berkerja sama dengan PT.Mitra Ungul pusaka (MUP) dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), dimana PT.Mitra Ungul Pusaka (MUP) selaku bapak angkat sedangkan KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan sebagai anak angkat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;

halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2016, terdakwa selalu Ketua kelompok tani menerima uang Sisa Hasil Usaha sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani, Namun setelah terdakwa menerima uang Hasil Sisa Usaha tersebut dari Ketua Koperasi Unit Desa, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota kelompok tani yang berhak melainkan uang hasil Sisa Usaha tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan sebagian terdakwa serahkan kepada orang lain yang tidak berhak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, seluruh anggota kelompok tani Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan mengalami kerugian sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **KHAIRUL AZRI, S.Pd Bin MARAH UDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang hasil sisa usaha sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada mulanya Terdakwa diangkat selaku Ketua Kelompok tani Gunung Jaya Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan di Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu terdakwa selaku Ketua Kelompok tani memiliki tugas membayar uang gaji atau hasil penjualan buah kelapa sawit kepada kelompok tani dan juga membayarkan uang Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada setiap kelompok tani di akhir tahun atau diawal tahun;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjadi Ketua kelompok tani, terdakwa membawahi anggota kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) orang dan masing-masing kelompok tani memiliki beberapa kapling kebun sawit, dan Koperasi tani ini berdiri sejak tahun 1996 yang beralamat di Jalan Kampar No.03 Desa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sahilan Kab. Kampar, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi tanggal 21 September 1998 Nomor : 26/BH/KDK.4/II/IX/98. Kemudian pada tahun 2006 saksi Eni Kusmawati Binti Abdul Majid bersama saksi Hendro HALIM mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun II Pancuran Gading RT.001 RW.002 Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan maksud untuk meminta uang hasil kebun kelapa sawit milik saksi dan terdakwa selalu memberinya kadang diberikan dirumah terdakwa yang di Pekanbaru di Perumahan Sidomulyo Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru; Koperas Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan berkerja sama dengan PT.Mitra Ungul pusaka (MUP) dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), dimana PT.Mitra Ungul Pusaka (MUP) selaku bapak angkat sedangkan KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan sebagai anak angkat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember Tahun 2016, terdakwa selalu Ketua kelompok tani menerima uang Sisa Hasil Usaha sejumlah Rp.

halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani, Namun setelah terdakwa menerima uang Hasil Sisa Usaha tersebut dari Ketua Koperasi Unit Desa, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota kelompok tani yang berhak melainkan uang hasil Sisa Usaha tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan sebagian terdakwa serahkan kepada orang lain yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, seluruh anggota kelompok tani Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan mengalami kerugian sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang hasil sisa usaha sejumlah Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) milik anggota kelompok tani Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan dan seharusnya uang hasil sisa usaha tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota kelompok tani Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan akan tetapi Terdakwa telah mempergunakan uang hasil sisa usaha tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterantif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - ROHATI, Anggota No. 770;
 - ROBERMAN, Anggota No. 030;
 - AZMI RITA, Anggota No. 1289;
 - AMIRSYAH MZ, Anggota No. 369;
 - RAPIZA, Anggota No. 671.
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - ROHATI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ROBERMAN telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AZMI RITA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AMIRSYAH MZ telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - RAPIZA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak :

halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Desember 2004 antara AZMI RITA / ZASRITA AZMI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;
- Pada tanggal 30 Desember 2004 antara AMIRSYAH MZ dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;
- Pada tanggal 30 Desember 2004 antara RAPIZA dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan atas nama :
 - Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);

halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);
- Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eni Kusmawati, barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - PENLI, Anggota No. 020;
 - DARUSSALAM, Anggota No. 229;
 - MARLINA, Anggota No. 235;
 - YURNA / ARJUNA, Anggota No. 721;
 - LIHASMIWATI / IZAI, Anggota No. 725.
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - PENLI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - DARUSSALAM telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun

halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

- MARLINA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- YURNA / ARJUNA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- LIHASMIWATI / IZAI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 10 Juli 2005 antara LIHASMIWATI / IZAI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pada tanggal 07 Desember 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan YANTO K sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).

halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Giok Hwa, barang bukti berupa

:

- 11 (sebelas) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - NILA ASMARA, Anggota No. 465;
 - NGATIJO, Anggota No. 1231;
 - ZABARIAH, Anggota No. 238;
 - RINALDI, Anggota No. 693;
 - ALDAMIS, Anggota No. 021;
 - KAMISAH, Anggota No. 299;
 - AZWAN ZEN, Anggota No. 293;
 - ERNIATI BODEK, Anggota No. 1238;
 - ABDULLAH WH, Anggota No. 079;
 - SALMAWATI, Anggota No. 1283;
 - ABD MUTHALIB, Anggota No. 068.
- 11 (sebelas) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - NILA ASMARA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - NGATIJO telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ZABARIAH telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RINALDI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ALDAMIS telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- KAMISAH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- AZWAN ZEN telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ERNIATI BODEK telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ABDULLAH WH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- SALMAWATI telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABD MUTHALIB telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 23 Agustus 2004 antara SALMAWATI dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 20 Juli 2005 antara ABD MUTHALIB dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani BAHARUDIN sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SALMAWATI menyatakan dengan benar telah menjual kebun kelapa sawit pada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkara (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) tanggal 23 Agustus 2005.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yanton, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua Badan Pengawas KUD Pancuran Gading Sdr. APRI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Sdr. Jonni Fiter Suplus.

halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Revisi Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jonni Fitter Suplus, sedangkan barang bukti berupa Rekening koran periode 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 atas nama pemilik Khairul Azri Nomor Rekening 1080014024161 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Kelompok Tani Gunung Jaya KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL AZRI, S.Pd. Bin MARAH UDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - ROHATI, Anggota No. 770;
 - ROBERMAN, Anggota No. 030;
 - AZMI RITA, Anggota No. 1289;
 - AMIRSYAH MZ, Anggota No. 369;
 - RAPIZA, Anggota No. 671.
 - 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - ROHATI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ROBERMAN telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AZMI RITA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - AMIRSYAH MZ telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004

halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

- RAPIZA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 18.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak :
 - Pada tanggal 29 Desember 2004 antara AZMI RITA / ZASRITA AZMI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;
 - Pada tanggal 30 Desember 2004 antara AMIRSYAH MZ dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan;
 - Pada tanggal 30 Desember 2004 antara RAPIZA dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani,

halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan,
dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.

- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan atas nama :
 - Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);
 - Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling);
 - Surat keterangan pada tanggal 27 Februari 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan ENI KUSMAWATI sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eni Kusmawati.

- 5 (lima) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - PENLI, Anggota No. 020;
 - DARUSSALAM, Anggota No. 229;

halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARLINA, Anggota No. 235;
- YURNA / ARJUNA, Anggota No. 721;
- LIHASMIWATI / IZAI, Anggota No. 725.
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - PENLI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - DARUSSALAM telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - MARLINA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - YURNA / ARJUNA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - LIHASMIWATI / IZAI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 10 Juli 2005 antara LIHASMIWATI / IZAI dengan SUGITO tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul

halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.

- 1 (satu) lembar Surat keterangan pada tanggal 07 Desember 2006 antara SUGITO sebagai Pihak Kedua dan YANTO K sebagai Pihak Ketiga yang mana Pihak Kedua telah melimpahkan hak atas miliknya kepada Pihak Ketiga berupa tanah perkebunan kelapa sawit yang telah dimasukkan kepada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola oleh PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Giok Hwa.

- 11 (sebelas) buah Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi atas nama :
 - NILA ASMARA, Anggota No. 465;
 - NGATIJO, Anggota No. 1231;
 - ZABARIAH, Anggota No. 238;
 - RINALDI, Anggota No. 693;
 - ALDAMIS, Anggota No. 021;
 - KAMISAH, Anggota No. 299;
 - AZWAN ZEN, Anggota No. 293;
 - ERNIATI BODEK, Anggota No. 1238;
 - ABDULLAH WH, Anggota No. 079;
 - SALMAWATI, Anggota No. 1283;
 - ABD MUTHALIB, Anggota No. 068.
- 11 (sebelas) lembar kwitansi bukti peralihan hak :
 - NILA ASMARA telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk

halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);

- NGATIJO telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ZABARIAH telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- RINALDI telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ALDAMIS telah terima dari SUGITO uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 11 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- KAMISAH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- AZWAN ZEN telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 19 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ERNIATI BODEK telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk

halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
- ABDULLAH WH telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - SALMAWATI telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2004 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling);
 - ABD MUTHALIB telah terima dari YANTON uang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2005 untuk pembayaran kebun kelapa sawit KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan seluas 2 Ha (1 kapling).
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 23 Agustus 2004 antara SALMAWATI dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani KHAIRUL AZRI sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelimpahan Hak pada tanggal 20 Juli 2005 antara ABD MUTHALIB dengan YANTON tentang pelimpahan hak tanah perkebunan kelapa sawit pad proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) diketahui dan ditandatangani BAHARUDIN sebagai Ketua Kelompok Tani, DASRIZAL sebagai Ketua

halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, dan RUSTAM AR sebagai Kepala Desa Gunung Sahilan.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SALMAWATI menyatakan dengan benar telah menjual kebun kelapa sawit pada proyek KKPA KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dikelola PT. Mitra Unggul Perkara (MUP) seluas 2 Ha (1 kapling) tanggal 23 Agustus 2005.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yanton.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua Badan Pengawas KUD Pancuran Gading Sdr. APRI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Sdr. Jonni Fiter Suplus.
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Revisi Penetapan Nama-Nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jonni Fitter Suplus.

- Rekening koran periode 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 atas nama pemilik Khairul Azri Nomor Rekening 1080014024161;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **18 OKTOBER 2018**, oleh **DECKY CHRISTIAN,S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

DECKY CHRISTIAN,S.S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.

halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 415/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)